

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP telah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Kemudian pada perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia terdapat wacana kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dengan dikembalikannya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan terbarunya ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden memang memiliki rumusan terbaru dan berbeda dari ketentuan yang sudah dibatalkan sebelumnya. Perbedaan yang sangat jelas terlihat pada perubahan penggunaan delik yang sebelumnya merupakan delik *baisa* menjadi delik *aduan*.
2. Formulasi ketentuan mengenai “penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” yang menjadi salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidaklah tepat, sebab frasa “penghinaan atau penyerangan” tidak dapat dilekatkan kepada jabatan dari seorang Presiden atau Wakil Presiden. Frasa “penghinaan atau penyerangan” harus dilekatkan pada diri seseorang tersebut dalam kedudukannya sebagai individu atau

warga negara. Jabatan tidak memiliki *variable moral*, yang memiliki *variable moral* ialah individu manusianya atau dengankata lain melekat pada seorang pejabat yang menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri.....” seperti yang diuraikan dalam dalam penjelasan Pasal 218 Ayat (1), mempunyai kesamaan makna dengan delik penghinaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang di dalamnya memuat beberapa poin pertimbangan dari para saksi ahli dan para Hakim Konstitusi yang menurut penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, dalam hal ini penulis berpendapat untuk tidak lagi menggunakan pasal yang sama atau serupa pemaknaanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan lainnya untuk tidak mencantumkan pasal penyerangan harkat dan martabat Prsiden dan Wakil Presiden tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus betul-betul meninggalkan ruhiyah substansi yang di dalamnya masih terkandung warisan kolonial Belanda sebagai bentuk dari upaya Pembaharuan KUHP Nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden masih diperlukan di Indonesia. Hal ini digunakan untuk melindungi martabat Presiden sebagai

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia bahwa memang benar kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sudah tepat dilakukan. Dengan memperhatikan rumusan ketentuan pasal yang berbeda dari sebelumnya. Diharapkan ketentuan yang nantinya akan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diterapkan dengan bijak dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Kemudian pada Jaksa ataupun Hakim juga diharapkan dapat melakukan penafsiran terkait perbuatan penghinaan dengan baik, sehingga dapat benar-benar tepat sasaran dalam menjerat pelaku penghinaan. Agar dapat tercipta keadilan sesuai dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak terjadi kesalahan penafsiran meskipun penulis akui bahwa perbuatan menghina ini memang tidak limitatif dan benar-benar dapat ditentukan secara tetap.

2. Substansi delik penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih bisa dimaknai dan diakomodir di dalam Pasal 439 RKUHP mengenai delik penghinaan. Memaknai Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa ada kecualinya, hal ini berarti tidak perlu ada pemberian kedudukan hukum yang lebih tinggi atau yang lebih khusus atau yang istimewa kepada seseorang, golongan atau sekumpulan warga negara atau golongan sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan tersebut menjadi tidak tersentuh oleh suatu ketentuan hukum atau sebaliknya diperlakukan secara istimewa apabila yang

bersangkutan mempunyai kedudukan tertentu. Dengan demikian pasal-pasal penyerangan harkat dan martabat yang berlaku kepada presiden dan wakil presiden haruslah sama dengan pasal-pasal yang berlaku untuk warga negara lain.